



PUTUSAN

Nomor 23/Pid.B/2025/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Sri Yawan Alias Agus Bin Majidi;
2. Tempat lahir : Palangka Raya;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dr.Murjani, Gang Suka Damai, RT001

RW.006, Kelurahan Pahandut, Kecamatan
Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi
Kalimantan Tengah;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Agus Sri Yawan Alias Agus Bin Majidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 05 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2025 sampai dengan tanggal 23 April 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 23/Pid.B/2025/PN Plk tanggal 24 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2025/PN Plk tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 hal., Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sri Yawan alias Agus bin Majidi terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Sri Yawan alias Agus bin Majidi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa Penangkapan dan Penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin EDC merk Verifone X990;
Barang Bukti tersebut dikembalikan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Saksi H. Khairul alias Arul bin Jamal (Alm.);
 - 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pelaku tindak pidana pencurian;
Barang Bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agus Sri Yawan Alias Agus Bin Majidi, pada Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Toko Salwa Fresh Meat, Jalan Dr. Murjani Nomor 18, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, atau setidaknya di

Hal. 2 dari 15 hal., Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah untuk membeli rokok, saat Terdakwa melintas di Toko Salwa Fresh Meat di Jl. Dr. Murjani, tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mencuri selanjutnya saat melihat ada CCTV Terdakwa langsung mematikan aliran listrik di meteran toko tersebut Kemudian Terdakwa pergi ke belakang ruko dan langsung membongkar pagar yang hanya menggunakan papan. Selanjutnya setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko Terdakwa langsung menuju kasir toko dan Terdakwa langsung mengambil uang yang berada didalam laci sebanyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin ATM MINI merk Verivon X990 kemudian Terdakwa keluar dari ruko tersebut dan kembali ke rumah dan seminggu kemudian Terdakwa langsung menuju kota Banjarmasin.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Khairul alias Arul bin Jamal (Alm.) mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. Khairul alias Arul bin Jamal (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 01.33 WIB di Toko Salwa Fresh Meat milik Saksi, Jalan Dr. Murjani Nomor 18, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

Hal. 3 dari 15 hal., Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 29 Juni 2023 pukul 09.30 WIB, Saksi pergi ke toko Saksi yang berada di Jalan Dr. Murjani Nomor 18, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di depan toko Saksi melihat kamera CCTV dalam keadaan mati lalu Saksi curiga, pada saat Saksi membuka toko melihat barang-barang sudah berhamburan dan Saksi membuka rekaman CCTV yang ada di handphone Saksi;
- Bahwa pada rekaman CCTV hari Kamis 29 Juni 2023 pada pukul 01.33 WIB, Saksi melihat seseorang laki-laki tidak dikenal dengan ciri-ciri rambut berwarna kuning, badan kurus dengan memakai baju kemeja kotak-kotak berwarna abu-abu yang terekam sedang mematikan meteran listrik toko milik Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menelpon kedua anak Saksi untuk datang ke toko, kemudian Saksi dan anak Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah Saksi diperiksa dan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) karena kehilangan barang-barang antara lain uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin EDC merk Verifone X990;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah mesin EDC merk Verifone X990 dan 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV Pelaku Tindak Pidana Pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Farizd Aziz alias Aziz bin H. Khairul** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 01.33 WIB di Toko Salwa Fresh Meat, Jalan Dr. Murjani Nomor 18, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota

Hal. 4 dari 15 hal., Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis 29 Juni 2023 pukul 09.30 WIB, Saksi H. Khairul (ayah Saksi) pergi ke toko Saksi H. Khairul yang berada di Jalan Dr. Murjani Nomor 18, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di depan toko Saksi H. Khairul melihat kamera CCTV dalam keadaan mati lalu Saksi H. Khairul curiga, pada saat Saksi H. Khairul membuka toko melihat barang-barang sudah berhamburan dan Saksi H. Khairul membuka rekaman CCTV yang ada di handphone Saksi H. Khairul;
- Bahwa kemudian Saksi H. Khairul menelpon Saksi dan saudara Saksi untuk datang ke toko, kemudian terlihat pada rekaman CCTV hari Kamis 29 Juni 2023 pada pukul 01.33 WIB, seseorang laki-laki tidak dikenal dengan ciri-ciri rambut berwarna kuning, badan kurus dengan memakai baju kemeja kotak-kotak berwarna abu-abu yang terekam sedang mematikan meteran listrik toko milik Saksi H. Khairul;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian pencurian tersebut Saksi berada di toko untuk mengecek, dan sepengetahuan Saksi Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara menarik paksa pintu sebelah kiri toko yang dimana pintu tersebut menuju ke bagian belakang toko yang hanya terkunci menggunakan kawat yang dililit lalu Terdakwa merusak atau menarik paksa dinding yang hanya terbuat dari papan dan memasuki toko milik ayah Saksi melalui dinding papan yang dirusak tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi, Saksi H. Khairul, dan saudara Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah Saksi diperiksa dan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Khairul kehilangan barang-barang antara lain uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin EDC merk Verifone X990, dan mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah mesin EDC merk Verifone X990 dan 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV Pelaku Tindak Pidana

Hal. 5 dari 15 hal., Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Ptk



Pencurian;

3. Saksi **Susi Anggraini alias Susi binti Muji Tahid** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 01.33 WIB di Toko Salwa Fresh Meat, Jalan Dr. Murjani Nomor 18, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi datang untuk bekerja di toko milik Saksi H. Khairul sebagai karyawan pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB dan melihat keadaan toko berantakan dan barang-barang berhamburan dan yang menjadi korbannya adalah Saksi H. Khairul;
- Bahwa setelah diberitahu Saksi H. Khairul Saksi baru mengetahui bahwa barang yang berhasil di ambil oleh Terdakwa adalah uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin EDC merk Verifone X990 yang sebelumnya uang tunai tersebut diletakan di dalam laci kasir toko dan mesin EDC merk Verifone X990 yang terletak di atas meja adalah milik Bank BRI;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa setelah kejadian pencurian tersebut Saksi berada di toko untuk mengecek dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara menarik paksa pintu sebelah kiri toko yang dimana pintu tersebut menuju ke bagian belakang toko yang hanya terkunci menggunakan kawat yang dililit lalu Terdakwa merusak atau menarik paksa dinding yang hanya terbuat dari papan dan memasuki toko melalui dinding papan yang dirusak tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun setelah Saksi diperiksa dan Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian memberitahukan kepada Saksi bahwa yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Khairul kehilangan barang-barang antara lain uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin EDC merk Verifone X990, dan mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Hal. 6 dari 15 hal., Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah mesin EDC merk Verifone X990 dan 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan rekaman CCTV Pelaku Tindak Pidana Pencurian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de Charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 18 November 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Kota Palangka Raya;
- Bahwa pada Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah untuk membeli rokok, saat Terdakwa melintas di Toko Salwa Fresh Meat di Jl. Dr. Murjani, tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mencuri selanjutnya saat melihat ada CCTV Terdakwa langsung mematikan aliran listrik di meteran toko tersebut kemudian Terdakwa pergi ke belakang ruko dan langsung membongkar pagar yang hanya menggunakan papan;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko Terdakwa langsung menuju kasir toko dan Terdakwa langsung mengambil uang yang berada di dalam laci sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin EDC merk Verivon X990 kemudian Terdakwa keluar dari ruko tersebut dan kembali ke rumah dan seminggu kemudian Terdakwa langsung menuju kota Banjarmasin;
- Bahwa uang hasil curian tersebut telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Khairul mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mesin EDC merk Verifone X990
- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pelaku melakukan tindak pidana pencurian

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah

Hal. 7 dari 15 hal., Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 01.33 WIB di Toko Salwa Fresh Meat milik Saksi H. Khairul, Jalan Dr. Murjani Nomor 18, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah untuk membeli rokok, saat Terdakwa melintas di Toko Salwa Fresh Meat di Jl. Dr. Murjani (toko milik Saksi H. Khairul), tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mencuri selanjutnya saat melihat ada CCTV Terdakwa langsung mematikan aliran listrik di meteran toko tersebut kemudian Terdakwa pergi ke belakang ruko dan langsung membongkar pagar yang hanya menggunakan papan;
- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko Terdakwa langsung menuju kasir toko dan Terdakwa langsung mengambil uang yang berada di dalam laci sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin EDC merk Verivon X990 kemudian Terdakwa keluar dari ruko tersebut dan kembali ke rumah, dan seminggu kemudian Terdakwa langsung menuju kota Banjarmasin;
- Bahwa selanjutnya pada Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi H. Khairul pergi ke toko miliknya yang berada di Jalan Dr. Murjani Nomor 18, Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, sesampainya di depan toko Saksi H. Khairul melihat kamera CCTV dalam keadaan mati lalu Saksi H. Khairul curiga, pada saat Saksi H. Khairul membuka toko melihat barang-barang sudah berhamburan dan Saksi H. Khairul membuka rekaman CCTV yang ada di handphone Saksi H. Khairul;
- Bahwa terlihat pada rekaman CCTV hari Kamis 29 Juni 2023 pada pukul 01.33 WIB, seseorang laki-laki tidak dikenal dengan ciri-ciri rambut berwarna kuning, badan kurus dengan memakai baju kemeja kotak-kotak berwarna abu-abu yang terekam sedang mematikan meteran listrik toko milik Saksi H. Khairul, kemudian Saksi H. Khairul, Saksi Farizd Aziz, dan Saksi Susi Anggraini melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pahandut;
- Bahwa uang hasil curian tersebut telah habis Terdakwa pergunakan

Hal. 8 dari 15 hal., Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Pik



untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Khairul kehilangan barang-barang antara lain uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin EDC merk Verifone X990, dan mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Agus Sri Yawan Alias Agus Bin Majidi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang di dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa secara utuh membenarkan identitas yang dibacakan dalam surat dakwaan dan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diperoleh selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya, serta mampu memahami hal-hal yang diutarakan selama jalannya proses persidangan, maka Majelis



memandang bahwa Terdakwa dapat menjadi subjek hukum dan mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “mengambil” adalah memindahkan sesuatu ke dalam penguasaannya dengan secara tidak sah dan bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya yang sah serta sesuatu tersebut harus benar-benar sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dialternatifkan dengan sebagian kepunyaan orang lain, artinya tidak harus semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah dianggap cukup, yang dalam perkara ini mengarah kepada unsur “mengambil sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain sesuai dengan fakta-fakta di Persidangan, yaitu uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin EDC merk Verifone X990, yang bukan milik Terdakwa, diambil Terdakwa dari toko milik Saksi H. Khairul;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dimaksudkan bahwa barang-barang yang diambil tersebut sudah berpindah tempat sehingga berada dalam kekuasaan Terdakwa dan dilakukan tanpa seijin pemilik sah dari barang – barang yang telah diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa keluar dari rumah untuk membeli rokok, saat Terdakwa melintas di Toko Salwa Fresh Meat di Jl. Dr. Murjani (toko milik Saksi H. Khairul), tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mencuri selanjutnya saat melihat ada CCTV Terdakwa langsung mematikan aliran listrik di meteran toko tersebut kemudian Terdakwa pergi ke belakang ruko dan langsung membongkar pagar yang hanya menggunakan papan;

Hal. 10 dari 15 hal., Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Pik



- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa berhasil masuk ke dalam toko Terdakwa langsung menuju kasir toko dan Terdakwa langsung mengambil uang yang berada di dalam laci sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin EDC merk Verivon X990 kemudian Terdakwa keluar dari ruko tersebut dan kembali ke rumah, dan seminggu kemudian Terdakwa langsung menuju kota Banjarmasin;
- Bahwa uang hasil curian tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi H. Khairul kehilangan barang-barang antara lain uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin EDC merk Verifone X990, dan mengalami kerugian materiil lebih kurang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya tidak harus semua unsur pasal harus dibuktikan namun apabila salah satu unsur telah terpenuhi telah dianggap cukup, yang dalam perkara ini mengarah kepada unsur "untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memotong";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, dalam hal untuk mengambil uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin EDC merk Verifone X990 dari toko milik Saksi H. Khairul, Terdakwa melakukan pengrusakan atau pembobolan terhadap toko milik Saksi H. Khairul dengan cara terlebih dahulu mematikan aliran listrik di meteran toko tersebut karena melihat adanya CCTV, kemudian Terdakwa pergi ke belakang ruko dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membongkar pagar yang hanya menggunakan papan, kemudian Terdakwa menuju ke kasir untuk mengambil uang yang berada di dalam laci sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah mesin EDC merk Verivon X99;

Menimbang, bahwa dengan dilakukannya perusakan/pembongkaran terhadap pagar papan di toko tersebut oleh Terdakwa agar bisa masuk ke dalam toko dan mencuri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya untuk menghukum orang-orang yang bersalah melakukan suatu tindak pidana akan tetapi juga mempunyai tujuan mendidik, disatu sisi agar mereka yang melakukan tindak pidana dapat menginsyafi kesalahannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas penjatuhan pidana penjara pada diri Terdakwa harus pula dengan memperhatikan dan

Hal. 12 dari 15 hal., Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta aspek proporsionalitas dari yang ditimbulkannya sehingga menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama dalam persidangan ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka terdapat cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang telah ia lakukan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan kepentingan umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah mesin EDC merk Verifone X990

Hal. 13 dari 15 hal., Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan EDC dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang digunakan di toko milik Saksi H. Khairul, maka barang bukti tersebut dikembalikan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Saksi H. Khairul;

- 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pelaku melakukan tindak pidana pencurian

Merupakan bagian dari lampiran berkas perkara, maka tetap dilampirkan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan tetapi tidak termuat dalam Putusan ini, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Sri Yawan Alias Agus Bin Majidi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam didakwakan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mesin EDC merk Verifone X990; dikembalikan ke Bank Rakyat Indonesia (BRI) melalui Saksi H. Khairul;
 - 1 (satu) buah Flashdisk yang berisikan rekaman CCTV pelaku melakukan tindak pidana pencurian; tetap dilampirkan dengan berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh kami, Yudi Eka Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erhamudin, S.H., M.H.,

Hal. 14 dari 15 hal., Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Bambang Sumarsono, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erhammudin, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal., Putusan Nomor 23/Pid.B/2025/PN Ptk